

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Islam memiliki arti kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT disebut Muslim. Menurut Al-Qur'an, seorang Muslim ialah seorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah agar selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan prasangka buruk, melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain.¹

Allah SWT, menurunkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Supaya manusia dapat mengetahui sesuatu yang benar dan yang salah, serta dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Peningkatan Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan oleh manusia salah satunya dengan cara melaksanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm. 4.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin memiliki makna yang umum, baik untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses *generative* secara alami. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²

Menurut syara' pernikahan berarti suatu akad yang isinya memperbolehkan masing-masing dari dua mempelai untuk saling menikmati sesamanya dengan cara yang diizinkan oleh Allah.³

Pernikahan merupakan suatu tindakan yang sakral bagi masyarakat yang diberikan oleh Allah SWT, kepada manusia untuk melanjutkan keturunan sehingga pernikahan menjadi suatu hal yang didambakan untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup. Semua makhluk hidup bisa memiliki keturunan, akan tetapi hanya manusia yang di istimewa. Karena dalam pernikahan harus ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah. Pernikahan bukan hanya mengesahkan hal yang haram menjadi halal, akan tetapi pernikahan harus jelas baik dari nasab, agama, akhlak, serta tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan tradisi, namun tradisi

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 6.

³ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 175.

disetiap daerah berbeda-beda, di antaranya tradisi dalam pernikahan di Indonesia yaitu tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang masih kental dan melekat pada masyarakat desa Angsanah.

Dalam bahasa Arab, tradisi disebut juga dengan kata *adah* atau *urf*,⁴ Kata *urf*, juga dapat berarti *al-ma'rifah*, yang mengandung arti pengenalan secara baik (*ma'ruf*) terhadap sesuatu dan diterima oleh akal sehat.⁵ Pengertian ini sejalan dengan makna *urf* dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁶

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS al-A'raf, 7: 199).⁷

Dalam khazanah Indonesia, tradisi adalah sesuatu yang seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁸

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang dahulu yang dipercaya sebagai hal yang menyebabkan keberuntungan maupaun kebaikan jika dikerjakan, akan tetapi jika tidak dikerjakan akan mendapat cemoan oleh masyarakat dan juga akan berdampak fatal bagi dirinya. Sedangkan dalam Islam suatu tradisi atau kebiasaan boleh di lakukan jika tidak bertentangan

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 253.

⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2017), hlm. 102.

⁶ Al-Qur'an, Al-A'raf (7): 199

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 176.

⁸ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 21.

dengan hukum Islam karena dalam Islam juga ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dimaksud dengan *Urf*.

Urf merupakan segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, maupun perbuatan.⁹ Selain penjelasan tersebut *urf* juga mempunyai definisi bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas dikalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya, sehingga perbuatan dan perkataan tersebut dapat diterima oleh akal dan orang-orang tersebut menganggap bahwa hal itu benar.¹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas juga dapat dipahami, bahwa *urf* itu mencakup hal-hal yang begitu luas, baik dalam kebiasaan pribadi individual seseorang maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk perbuatan ataupun perkataan yang sesuai dengan syariat dan bisa diterima secara mayoritas. Apabila melihat bahwa *urf* ini sama dengan sunnah, ataupun tradisi, maka *urf* dapat berperan secara signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu kebiasaan sebelum masuknya Islam ataupun sesudahnya.

Urf yang dilakukan oleh orang-orang dahulu mengenai kebiasaan terdapat dalam pelaksanaan pernikahan salah satunya kebiasaan dalam membawa seserahan. Seserahan yang dimaksud merupakan segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh calon suami dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti untuk hidup bersama istrinya.

⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

¹⁰ Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 129.

Seserahan yang pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Angsanah dalam pernikahan tersebut merupakan suatu pemberian dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Berupa pakaian pengantin wanita, peralatan kosmetik, peralatan ibadah, selimut, dua bantal dan tikar atau seprei dan bahan makanan berupa beras.

Kemudian seserahan tersebut dibawa oleh pihak pengantin laki-laki, baik disaat mau melakukan akad nikah ataupun ketika pelaksanaan walimah. Setelah itu seserahan tersebut diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Pada umumnya masyarakat di Desa Angsanah dalam membawa seserahan tersebut ada sebuah kebiasaan masyarakat yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya yaitu tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan.

Bantal dan tikar pada seserahan tersebut sebelum dibawa ke rumah pengantin perempuan harus diikat terlebih dahulu menggunakan tali rafia atau pita, kemudian setelah bantal dan tikar tersebut diikat. Biasanya bantal dan tikar itu dibawa oleh sepupu atau seseorang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan pihak mempelai laki-laki. Ketika sudah sampai di rumah pengantin perempuan, bantal dan tikar tersebut diserahkan kepada pihak pengantin perempuan, baik keluarga atau kerabat terdekatnya.

Setelah itu, bantal dan tikar yang diikat dengan tali tersebut sudah diterima oleh pihak pengantin perempuan, maka tali yang diikatkan pada bantal dan tikar harus dilepas dan dibawa kembali oleh orang yang membawa bantal dan tikar. Sesudah sampai di rumah mempelai laki-laki maka tali tersebut diikatkan pada ranjang (*sanggher*) pengantin laki-laki.

Sebagaimana dalam pra penelitian yang peneliti lakukan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, terdapat suatu kebiasaan yang sudah menjadi hal yang lumrah mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah, apabila membawa seserahan khususnya bantal dan tikar yang diikat dengan tali rafia atau pita, maka tali tersebut harus dibawa kembali kerumah mempelai laki-laki oleh pihak mempelai laki-laki biasanya yang membawa tersebut sepupu atau keluarga terdekat dengan mempelai laki-laki, karena masyarakat Desa Angsanah mempunyai kepercayaan jika tali bantal dan tikar tersebut tidak dibawa kembali maka kehidupan keluarganya tidak akan bertahan lama dan terdapat mara bahaya seperti mudah diguna-guna, suami menjadi mandul, kehidupan keluarga tidak harmonis, yang kemudian menyebabkan perceraian.¹¹

Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan dan tinjauan *Urf* terhadap tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar Dalam Seserahan Pernikahan Perspektif *Urf*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara Pendahuluan dengan Bapak Sukarsah, di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Jam 19:00 WIB, Tanggal 28 Maret 2019.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan *urf* tentang tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *urf* tentang tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang kegunaan sebuah penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam penelitian ini yang berjudul Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar

dalam Sesorahan Pernikahan Perspektif *Urf* Studi Kasus di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Penulis, IAIN Madura, dan Masyarakat.

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan perspektif *urf*.

b. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dalam tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan terhadap pemahaman masyarakat Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bersifat turun-temurun.
2. Tali adalah benda yang biasanya digunakan sebagai alat dalam simpul atau ikatan. Tali yang digunakan biasanya seperti tali rafia dan pita, yang kemudian diikatkan pada bantal dan tikar
3. Bantal dan tikar, Bantal adalah penyangga kepala yang digunakan untuk tidur. Bantal disini merupakan barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Tikar biasanya dipakai sebagai alas duduk atau tidur. Tikar juga merupakan salah satu dari seserahan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita
4. Seserahan adalah suatu pemberian barang dari pihak pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan
5. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya dengan membentuk hubungan yang sah menurut agama dan undang-undang
6. *Urf* atau adat adalah suatu kebiasaan masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar dalam Seserahan Pernikahan

Perspektif *Urf* merupakan kebiasaan masyarakat secara turun temurun dengan membawa kembali tali yang diikatkan pada bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yaitu bantal dan tikar. Tali yang digunakan adalah tali rafia atau pita yang diikatkan pada bantal dan tikar yang akan diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita berdasarkan tradisi masyarakat Desa Angsanah.